

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan disuatu negara sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian serta menjadi tolak ukur kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut, yang berarti bahwa perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Secara Sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat.<sup>1</sup>

Kegiatan bank tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Dari pengertian diatas, salah satu kegiatan bank adalah menyalurkan dana ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Pengertian kredit disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu

<sup>1</sup> Kamsir, 2004, *Pemasaran Bank*, Kencana, Jakarta, hlm. 8.

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pelaksanaan kegiatan Bank menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya. Mengingat bank bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan bank atas dasar kepercayaan, sehingga bank wajib memiliki pengawasan dalam menjamin proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>2</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Itu berarti bahwa peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum yang berkaitan dengan kegiatan perbankan meliputi asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan atau *fiduciary principle*, asas kerahasiaan atau *confidentiality principle*, dan asas kehati-hatian atau *prudential principle*.<sup>3</sup> Terhadap asas *prudential principle* diterapkan dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Bank memiliki aturan tersendiri yang menjadi pedoman kredit bagi permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah atau debitur, untuk terlaksananya prinsip kehati-hatian dalam memberi pinjaman kredit kepada

---

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 14-19.

nasabah. Berdasarkan analisis kredit yang dilakukan, bank akan memberikan keputusan menolak atau menyetujui permohonan calon debitur karena setiap analisis kredit harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan internal bank dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan pedoman perkreditan bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi, pengawasan serta penyelesaian kredit bermasalah.<sup>4</sup> Bank juga harus mempunyai keyakinan terhadap kredit yang diberikannya kepada debitur. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan :

*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*

Penjelasan Pasal 8 menyebutkan untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Dengan demikian, agunan merupakan salah satu aspek penilaian untuk memperoleh keyakinan bank agar dapat memberi pinjaman kredit. Agunan menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Jaminan tambahan ini lahir karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan

---

<sup>4</sup> M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT. Raja Grafindo, Jakarta Hlm. 80-82.

debitur. Jaminan yang lahir karena perjanjian dapat berbentuk hak tanggungan, hak gadai, jaminan fidusia dan jaminan penanggungan. Jaminan tambahan kemudian akan dilakukan pengikatan jaminan yang terpisah dari perjanjian kredit dan dibuat dalam bentuk akta Notaris.<sup>5</sup> Perjanjian jaminan terhadap agunan tambahan merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit.

Agunan tambahan yang diminati oleh bank adalah agunan tanah dan bangunan karena secara ekonomis harga tanah akan semakin tinggi. Tanah dan bangunan akan diikat dengan perjanjian pengikatan hak tanggungan. Hak Tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Penguasaan secara khusus yang diberikan kepada kreditor, memberi wewenang kepadanya untuk menjual tanah jika debitur cedera janji. Kreditor pemegang hak jaminan berhak mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.<sup>6</sup>

Pemberian hak tanggungan diberikan dengan akta otentik sesuai Pasal 10 Ayat (2) UUHT. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) oleh Pejabat Pembuat

---

<sup>5</sup> Irma Devita Purnamasari, 2011, *Hukum Janinan Perbankan*, Kaifa, Bandung, hlm. 21.

<sup>6</sup> Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 56-57.



Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). APHT yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik untuk membebaskan hak atas tanah. Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

*Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.*

Bagi kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan, yang terpenting adalah berlakunya hak-hak istimewa atau hak mendahului daripada kreditor lainnya untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda yang ditunjuk secara khusus sebagai obyek Hak Tanggungan dalam hal debitur cidera janji. Berlakunya hak-hak istimewa kreditor tergantung pada kapan Hak Tanggungannya lahir yang ditentukan oleh tanggal yang tertera dalam Buku Tanah Hak Tanggungan. Untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan dalam pendaftaran hak tanggungan, membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan kendala-kendala dilapangan seperti objek jaminan masih berada pada bank lain sehingga diperlukannya proses pemindahan jaminan (*take over*). Diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan juga membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya karena dilakukan oleh instansi lain yaitu Badan Pertanahan Nasional.

Untuk mempercepat pemberian kredit yang telah disetujui, Bank akan menggunakan surat keterangan (*cover note*) dari Notaris yang juga selaku PPAT dalam pengurusan pengikatan agunan kredit. *Cover note* tersebut merupakan pegangan bagi bank terhadap penundaan dokumen-dokumen kredit yang masih dalam proses penyelesaian. Pengertian *cover note* menurut Kamus Bank Indonesia adalah surat keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan yang berdasarkan

perjanjian tertentu.<sup>7</sup> Penggunaan *cover note* juga dapat dilihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/ 38 /DPNP tanggal 31 Desember 2010, yang menyebutkan bahwa salah satu pelaksanaan akad kredit Bank wajib memastikan terdapatnya surat keterangan resmi (*cover note*) dari Notaris yang menyatakan bahwa seluruh berkas agunan asli yang belum diterima masih digunakan dalam proses administrasi di instansi Pemerintah yang berwenang dan akan diserahkan kepada Bank pada waktu yang sudah disepakati setelah proses administrasi dimaksud selesai dilakukan.

Penundaan pengikatan hak tanggungan dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan jika terjadi kredit macet sehingga bank tidak mempunyai hak untuk dapat melakukan eksekusi terhadap agunan kredit tersebut. Permasalahan-permasalahan hukum dalam praktek pemberian kredit perbankan inilah yang menjadi fokus perhatian penulis yang mencoba mengangkat permasalahan penggunaan *cover note* dalam pencairan kredit terhadap prinsip kehati-hatian bank. Penulis melakukan penelitian hukum pada Kantor Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Pekanbaru Sudirman karena penulis menemukan data awal penggunaan *cover note* sebagai dokumen pencairan kredit pada bank tersebut. Sebagai bahan perbandingan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukit Tinggi dimana prinsip kehati-hatian diterapkan pada tahapan proses pemberian pembiayaan murabahah dengan tahapan pengajuan surat permohonan pembiayaan, investigasi, analisa pembiayaan, persetujuan pemutusan pembiayaan, dokumentasi dan realisasi

---

<sup>7</sup> Kamus Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>, diakses pada tanggal 15 Desember 2016, Pukul 19.35 WIB.

pembiayaan.<sup>8</sup> Terhadap proses tersebut tidak menyebutkan adanya penggunaan *cover note* sebagai dokumen yang diperlukan dalam proses pencairan kreditnya. Sedangkan pencairan kredit BRI Cabang Pekanbaru menggunakan *cover note* sebagai syarat pencairan kredit.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang penulis temukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru Sudirman?
2. Apakah penggunaan *cover note* dalam pencairan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru Sudirman merupakan pengenyampingan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian?

Untuk dapat menjelaskan rumusan masalah tersebut diatas, penulisan tesis ini akan menguraikan beberapa persoalan berikut:

1. Prinsip kehati-hatian merupakan upaya untuk memperkecil resiko kredit. Oleh karena itu, setiap Bank harus menegaskan prinsip kehati-hatian yang dimuat dalam Kebijakan Perkreditan Bank. Penerapan prinsip kehati-hatian dapat dilihat dari terlaksananya Kebijakan Perkreditan Bank serta ketajaman analisis yang dilakukan oleh pejabat kredit terhadap kemampuan

---

<sup>8</sup> Mardhatillah, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukit Tinggi. (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang) Hal 79-84.

nasabah untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Beberapa kebijakan yang akan diuraikan dalam tulisan ini diantaranya mengenai organisasi dan manajemen kredit, proses pemberian kredit dan dokumentasi kredit.

2. Agunan merupakan salah satu cara menerapkan prinsip kehati-hatian untuk dapat memperkecil resiko kredit. Agunan dapat memberi kepastian hukum jika dilakukan pendaftaran pengikatan agunan. Adanya sertifikat pengikatan agunan merupakan salah satu dokumen kredit sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Namun dalam pelaksanaannya, kredit dapat dicairkan sebelum bank menerima sertifikat pengikatan agunan dengan menggunakan *cover note* sebagai salah satu dokumen saat pencairan kredit yang menerangkan bahwa pengikatan agunan sedang dalam proses pendaftaran.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru Sudirman?
2. Untuk mengetahui apakah penggunaan *cover note* dalam pencairan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru Sudirman merupakan pengenyampingan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian?



#### D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Megister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas ditemukan sedikitnya 3 (tiga) judul tesis terkait tentang covernote notaris yakni:

1. Tesis atas nama Rahmat Safri dengan judul Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan *Cover Note* Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh, dengan rumusan masalahnya yaitu apa yang melatar belakangi notaris membuat *cover note* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, bagaimana kedudukan hukum *cover note* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, dan bagaimana tanggung jawab notaris sehubungan dengan pembuatan *cover note* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan jika debitur melakukan wanprestasi.
2. Tesis atas nama Atika Dewi Utami, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas yang berjudul Kedudukan *Cover Note* Sebagai Persyaratan Pencairan Kredit Perbankan, dengan rumusan masalah Bagaimanakah kedudukan hukum *cover note* dalam hal Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris/PPAT dan Bagaimanakan pertanggungjawaban Notaris jika terjadi permasalahan terkait dengan pencairan kredit atas dasar *cover note* yang dikeluarkannya.

Bahwa tesis-tesis yang diuraikan diatas berbeda dengan penulisan tesis ini yang berjudul “Pencairan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Berdasarkan *Cover Note* Yang Dikeluarkan Oleh Notaris/PPAT”, dengan rumusan masalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pencairan kredit dan penggunaan *cover note* terhadap prinsip kehati-hatian PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru.

Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu rasional, orisinalitas, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

#### **E. Manfaat Penelitian**


Penelitian yang penulis lakukan mengenai pencairan kredit atas dasar Covernote ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah pengetahuan dan literatur dibidang hukum pada umumnya dan khususnya tentang produk-produk Notaris/PPAT, yang menyangkut *cover note*, pencairan kredit, serta prinsip kehati-hatian bank.
- b. Penulisan tesis ini semoga dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang kenotariatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna dan dapat menjadi masukan bagi Notaris serta pihak perbankan atau yang berkepentingan dengan pembuatan *cover note* dalam pencairan kredit .



## F. Kerangka Konseptual

### 1. Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius* yang berasal dari bahasa Romawi yang ditujukan kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan menulis, selain itu notaris juga berasal dari kata *Nota Literaria* yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.<sup>9</sup> Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak.<sup>10</sup>

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagai mana dimaksud Undang-Undang ini. Istilah Pejabat umum adalah terjemahan dari *openbare ambtenaren* yang terdapat pada Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 *Burgerlijk wetboek*. Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat. *Openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Istilah atau kata pejabat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang jabatan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Soegono Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

<sup>10</sup>Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

<sup>11</sup>Badudu dan Zain, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 543.

## 2. *Cover Note*

*Covernote* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yang terpisah, yakni *cover* dan *note*, dimana *cover* berarti penutup dan *note* berarti catatan. Melihat dari kedua kata tersebut, maka *cover note* berarti catatan penutup. Dalam artinya *cover note* merupakan akta atau dokumen yang sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris akan tetapi belum selesai pengurusannya, sedangkan klien (pihak yang berkepentingan) membutuhkan akta atau dokumen tersebut maka Notaris dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa akta atau dokumen sedang dalam pengurusan di kantor Notaris tersebut.<sup>12</sup>

## 3. Kredit

Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Perbankan menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pembelian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

---

<sup>12</sup>Santi Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 86.



## G. Kerangka Teoritis

Teori adalah suatu cara untuk mengklasifikasikan fakta, sehingga semua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus. Teori dalam ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk menyajikan pola-pola yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia.<sup>13</sup> Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip ini disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yaitu “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” hal tersebut juga disebutkan kembali pada pasal 8 UU Perbankan yaitu “dalam pemberian kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan, yang menyebutkan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Menurut Hermansyah, penerapan prinsip kehati-hatian dapat dilihat dari bagaimana bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan usaha itu, mereka wajib menjalankan tugas dan wewenang masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional, selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten didasari dengan itikad baik.<sup>14</sup> Dengan menjalankan kegiatan usaha seperti itu, diharapkan bank dapat

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 127.

<sup>14</sup>Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 19.

menghindari diri dari praktik yang tidak sehat, dan meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi.

## 2) Pemberian Kredit

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank, dan sekaligus merupakan sumber pendapatan untuk menutup biaya bunga yang dibayarkan kepada para deposan atau masyarakat penyimpan dana dan biaya-biaya operasional, sedangkan kelebihanannya merupakan keuntungan bagi bank. Oleh karena itu, pemberian kredit merupakan kegiatan bisnis bagi bank dan berada dalam lalu lintas bisnis bank.<sup>15</sup> Untuk mempertimbangkan pemberian kredit, bank menerapkan prinsip penilaian yaitu:<sup>16</sup>

- a. Character, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
- b. Capacity (capability), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
- c. Capital, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
- d. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

---

<sup>15</sup>O. C. Kaligis, 2011, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid 6, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 282.

<sup>16</sup>Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2009, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 83-85.

- e. Condition, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masingmasing.

## H. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Metodologi penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Metode yang dipergunakan merupakan pendekatan yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> dengan melakukan penelitian pada BRI Cabang Pekanbaru karena BRI merupakan Bank Pemerintah pertama dan merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Republik Indonesia<sup>19</sup> dan dilakukan pada cabang Pekanbaru dikarenakan Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, dimana Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134.

<sup>19</sup> Bank BRI, *Sejarah BRI*, Bank <http://bri.co.id/subpage?id=14>, diakses Pukul 20.15 WIB, tanggal 28 Januari 2017.

tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.<sup>20</sup> Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan dilapangan. Kaitannya terhadap penggunaan *cover note* dalam proses pencairan kredit yang dalam pelaksanaannya harus mengutamakan prinsip kehati-hatian.

## 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian sosiologis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana cara analisis hasil penelitian akan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>21</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah kota Pekanbaru pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru.

## 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber dalam penelitian ini melalui:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, literatur-literatur peraturan perundang-undangan yang ada di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Putra Indonesia, dan

---

<sup>20</sup> Wikipedia, *Kota Pekanbaru*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), diakses Pukul 20.15 WIB, tanggal 28 Januari 2017.

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.



Perpustakaan Soeman Hasibuan Kota Pekanbaru Sudirman.

b. Penelitian lapangan (*field Research*)

Penelitian yang dilakukan langsung melalui wawancara secara semi terstruktur dengan pihak yang berkaitan dalam pemberian pembiayaan dari tempat penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui :

a. Data Primer

Data penelitian ini diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian lapangan (*field research*) guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh data ini maka akan dilakukan wawancara secara semi terstruktur dengan pejabat kredit BRI Cabang Pekanbaru Sudirman dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, kerangka ilmiah, literatur-literatur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini. Adapun data dan bahan yang penulis peroleh adalah melalui kepustakaan, antara lain berasal dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, yaitu :

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  - c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  - f) Peraturan Bank Indonesia
  - g) Surat Edaran Bank Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan penelitian yang diperoleh dari :
- a) Milik pribadi.
  - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Unand.
  - c) Perpustakaan Universitas Putera Indonesia
  - d) Perpustakaan Kota Pekanbaru.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus-kamus hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan langkah awal dari setiap

penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini dokumen tersebut seperti : *cover note*, prinsip kehati-hatian.

b. Wawancara

Selain melakukan pengumpulan data penulis juga melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak yang terkait dalam pemberian pinjaman kredit dengan melakukan wawancara yang dilakukan semi terstruktur, yaitu disamping menyusun pertanyaan juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini dilakukan di kantor BRI Cabang Pekanbaru dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian kredit yaitu Bapak Tri Hardi Wijaya selaku Meneger Pemasaran, Bapak Raja Erwi Saputra selaku Account Officer, dan Ibu Erlina Safitri selaku Administrasi Kredit.

6. Teknik Analisa dan Pengolahan Data

a. Teknik Analisa Data

Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya<sup>23</sup> berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Pencairan Kredit Pada BRI

---

<sup>22</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

<sup>23</sup>Tajul Arifin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 100.

Cabang Pekanbaru Berdasarkan *Covernote* Yang Dikeluarkan Oleh Notaris/PPAT.

b. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan pengolahan data yang dilakukan dengan editing, yaitu memilih data yang betul-betul berkaitan dengan penulisan.

## I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal ini lebih terarah dan teratur, maka penulis merasa sangat perlu merumuskan sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini akan dibagi dalam 4 (empat) Bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang Notaris dan PPAT, *Cover Note*, prinsip kehati-hatian dan Kredit Bank.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui penelitian yang telah dilakukan, yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pencairan kredit dan penggunaan *cover note* terhadap prinsip kehati-hatian pencairan kredit



oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada Bagian ini akan diberikan suatu kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan, serta saran-saran yang perlu dari penulis sebagai penutup tulisan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu penulis juga akan mencantumkan beberapa daftar kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, serta beberapa lampiran.

